



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1667 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA
PRODI PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat Saudara Hadini NIM. 190090023 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi Pendidikan Islam tanggal 02 Agustus 2021.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas

Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2021 Nomor 025.04.2.424050/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag**

sebagai Promotor

2. **Dr. Gusril Kenedi, M.Pd**

sebagai Co-Promotor

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : **Hadini**

NIM/BP : **190090023**

Prodi : **Pendidikan Islam**

Judul : **Pengembangan Model Konseling Pendidikan Islami dengan Pendekatan "Psikologi Positif" dalam Meningkatkan Mental Health Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri Tungkop Darussalam Aceh Besar**


KEDUA : Kepada Promotor dan co-Promotor diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 13 Agustus 2021

Pf. Direktur,


Nurus Shalihin

NIP. 196911192003121001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 3129 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA
PRODI S3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat Saudara **Rosdialena NIM. 2120090006** tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S3 Pendidikan Islam tanggal 29 November 2022.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas

- Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. **Prof. Dr. Zulmuqim, M.A**
sebagai Promotor
 2. **Dr. Afnibar, M.Pd**
sebagai Co-Promotor
- dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:
- Nama : **Rosdialena**
NIM/BP : 2120090006
Prodi : S3 Pendidikan Islam
Judul : Pengembangan Model Bimbingan Kelompok Menggunakan Teknik Assertive Training untuk Meningkatkan Keterampilan Public Speaking Mahasiswa
- KEDUA : Kepada Promotor dan Co-Promotor diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;
- KETIGA : Kepada Promotor dan Co-Promotor dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 19 Desember 2022
Direktur


Firdaus
NIP. 197103011995031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peninggal.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1386 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA
PRODI S3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat Saudara Usman NIM. 2020090024 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S3 Pendidikan Islam tanggal 15 Juni 2022.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawainan Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag
sebagai Promotor

2. Dr. Afniibar, M.Pd.Kons
sebagai Co-Promotor

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : Usman

NIM/BP : 2020090024

Prodi : S3 Pendidikan Islam

Judul : Pengembangan Model Individual Learning dalam Pembelajaran PAI pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif Kota Padang

KEDUA : Kepada Promotor dan Co-Promotor diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA : Kepada Promotor dan Co-Promotor dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1548 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA
PRODI S.3 PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat Saudara Tri Yuliani NIM. 1820090013 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi S.3 Pendidikan Islam tanggal 06 November 2019.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA ke-91 PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. Zulmuqim, M.A**
sebagai Promotor I
2. **Dr. Afnibar, M.Pd, Kons**
sebagai Promotor II

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : **Tri Yuliani**
NIM/BP : 1820090013
Prodi : S.3 Pendidikan Islam
Judul : Pengaruh Perhatian Orang Tua, Budaya Lokal, Peran Rantau, Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar PAI Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Di Kabupaten Tanah Datar

KEDUA : Kepada Promotor I dan Promotor II diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 25 November 2019

Direktur



Awis Karni

NIP.196112101989031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL DISERTASI
 Nomor B.1182 /UN.13/PS/PP.00.9/9/2019

Pada hari ini Senin, 30 September 2019, telah dilaksanakan Ujian Proposal Disertasi atas nama

Nama : Tri Yuliani
 Nim. : 1820090013
 Program Studi : Pendidikan Islam
 Tempat : Ruang Ujian PPs UIN Imam Bonjol Padang / Lokal
 Judul Proposal : Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua, Budaya Lokal, Peran Rantau dan Motivasi terhadap Minat Sekolah Anak di Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar

Setelah memperhatikan presentasi Proposal Disertasi beserta hasil bacaan dan saran-saran perbaikan Proposal Disertasi, maka Tim Penguji menetapkan bahwa Proposal Disertasi saudara Tri Yuliani **DITERIMA/DITOLAK** untuk dilanjutkan sebagai Disertasi.

Berdasarkan ketetapan ini, maka saudara harus :

1. Mepedomani saran-saran dan catatan-catatan Tim Penguji Proposal Disertasi dalam melakukan penyempurnaan atau penulisan ulang Proposal Disertasi;
2. Tidak melewati batas akhir waktu perbaikan atau penulisan ulang dan penyerahan Proposal Disertasi selanjutnya, yaitu pada tanggal 30 Desember 2019

Jika ketetapan di atas dilanggar, maka saudara dinyatakan gagal dan harus mengulang sesuai prosedur penulisan proposal dan pengajuan ujian proposal.

Perubahan Judul: Pengaruh Perhatian orang tua, Budaya Lokal Peran Rantau dan motivasi Belajar terhadap hasil Belajar Peserta Didik di Madrasah di Kabupaten Tanah Datar

Lain-lain:

1. Perbaiki sistematika penulisan
2. Pertajam landasan teori minat dan motivasi
3. Perbaiki hasil penelitian yg relevan. jelaskan perbedaan dg penelitian ini
4. Perbaiki metodologi penelitian

Padang, 30 September 2019

TimPenguji Proposal Disertasi:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag	Penguji/Ketua	1.
2	Dr. Rehani, M.Ag	Penguji/Sekretaris	2.
3	Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, M.Pd	Penguji	3.
4	Prof. Dr. Zulmuqim, M.A.	Penguji	4.
5	Dr. Afnibar, M.Pd., Kons	Penguji	5.

Mengetahui,
 Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol

Prof. Dr. Awis Karni, M. Ag.

*)ceret yang tidakperlu